

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2016**

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KABUPATEN PESISIR BARAT

**Bagian Kelima belas
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan**

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 42

- (1) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat di Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang mencakup pasar serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (2) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - e. Pelayanan administrasi.